

## Perempuan Berkarir dan Memangku Jabatan Publik Perspektif Abdul Karim Zaidan

**Fina Zen Mahmudah**

*Fiqh dan Ushul Fiqih Takhusus Fiqh Nisa', Ma'had Aly Al Zamachsyari Gondanglegi,  
Malang, Indonesia*

[finazen732@gmail.com](mailto:finazen732@gmail.com)

\*Corresponding author, email: [finazen732@gmail.com](mailto:finazen732@gmail.com)



©2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC-BY-SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

Accepted: 13 Juli 2025	Revised : 01 Desember 2025	Published: 30 Desember 2025
------------------------	----------------------------	-----------------------------

### ABSTRACT

*This study discusses legal ambiguities and the fiqh dialectics concerning women holding public office from the perspective of Islamic law. The increasing involvement of women in the public sphere raises issues between the demands of social realities and the limits set by Sharia, particularly regarding the balance between domestic duties and public responsibilities, as well as the impact on family relations among Muslims. The study uses a library research method with a conceptual approach and descriptive analysis, focusing on the study of the book *Al-Mufassshal fi Ahkam al-Mar'ah wa al-Bait al-Muslim* by Dr. Abdul Karim Zaidan, along with relevant supporting literature. The findings show that Islam normatively allows women to hold public positions as long as they meet competency requirements and maintain a balance between domestic and public roles. The novelty of this research lies in the in-depth study of primary sources from classical fuqaha salaf literature that are rarely used in similar studies, as well as the integration of traditional salaf perspectives with contemporary social realities—offering a more contextual and practical understanding of placing women in public office according to Sharia principles and the public interest (maslahah).*

**Keywords:** *Fuqaha Salaf, Islamic Fiqh, Leadership, Public Office, Women.*

### ABSTRAK

*Kajian ini membahas kerancuan hukum dan dialektika fikih mengenai perempuan sebagai pemangku jabatan publik dalam perspektif hukum Islam. Fenomena meningkatnya keterlibatan perempuan di ranah publik memunculkan persoalan antara tuntutan realitas sosial dan batasan syariat, khususnya terkait keseimbangan antara kewajiban domestik dan tanggung jawab publik serta dampaknya terhadap relasi keluarga muslim. Penelitian menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan konseptual dan analisis deskriptif, memfokuskan pada kajian kitab *Al-Mufassshal fi Ahkam al-Mar'ah wa al-Bait al-Muslim* karya Dr. Abdul Karim Zaidan, serta literatur relevan sebagai data pendukung. Hasil kajian menunjukkan bahwa Islam secara normatif memberikan ruang bagi perempuan untuk menjabat posisi publik selama memenuhi syarat kompetensi dan keseimbangan antara peran domestik dan publik tetap terjaga. Kebaruan penelitian terletak pada pendalaman sumber primer kitab klasik fuqaha salaf yang jarang digunakan dalam kajian*

*Perempuan Berkarir dan Memangku Jabatan Publik Perspektif Abdul Karim Zaidan  
Fina Zen Mahmudah*

*sejenis, serta integrasi perspektif salaf dengan realitas sosial kontemporer—menghadirkan pemahaman yang lebih kontekstual dan aplikatif dalam menempatkan perempuan di jabatan publik sesuai prinsip syariah dan maslahat umat.*

**Kata Kunci:** *Fikih Islam, Fuqaha Salaf, Jabatan Publik, Perempuan, Kepemimpinan.*

## 1. INTRODUCTION

Jabatan publik merupakan posisi strategis dalam struktur pemerintahan dan masyarakat yang mempunyai peran penting dalam mengelola urusan negara, menyusun kebijakan, serta memastikan terwujudnya keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh warga. Dalam perspektif Islam, jabatan publik dipandang sebagai amanah (kepercayaan) yang harus dijalankan dengan integritas, akuntabilitas, serta mematuhi prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan partisipasi masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam administrasi publik Islam (Al Sya'rawi, 2012). Secara sosiologis, posisi seseorang dalam masyarakat menentukan peran, hak, dan kewajiban sosialnya, sehingga pejabat publik menjadi pilar penting dalam sistem sosial dan tata kelola pemerintahan (Muallif et al., 2021).

Isu perempuan menduduki jabatan publik tetap menjadi perbincangan yang hangat dan sering memicu perdebatan, terutama terkait norma-norma gender dan aturan agama yang membatasi interaksi lawan jenis, keharusan adanya mahram saat keluar rumah, dan tradisi menjaga marwah perempuan melalui lebih banyak berdiam di rumah. Namun, dengan berkembangnya peluang karir yang beragam, perempuan kini dapat berpartisipasi aktif di ranah publik dengan meminimalisir pelanggaran aturan syariat (Ernardi et al., 2023). Pertanyaan kemudian muncul, bagaimana posisi perempuan pemangku jabatan publik dalam Islam?

Selain itu, problematika karir perempuan dalam Islam juga dipengaruhi bias hukum dan interpretasi tradisional yang menempatkan perempuan terutama sebagai makhluk domestik. Kajian hukum Islam menunjukkan tafsir yang mewajibkan perempuan mengutamakan fungsi domestik sebagai pengurus rumah tangga, sehingga peran publik perempuan sering dibatasi atau dipandang tidak utama (Hanafi, 2019; Sari, 2021). Stigma ini turut membatasi mobilitas perempuan dalam ranah politik dan birokrasi, yang berdampak pada keterbatasan karir mereka di sektor publik.

Perempuan yang menyandang jabatan publik seringkali ditanggapi dengan skeptisisme dari sisi sosial, politik, dan keagamaan. Aktivitas mereka melayani masyarakat dianggap berpotensi menimbulkan pengabaian kewajiban rumah tangga, khususnya pelayanan dan ketaatan kepada suami (Nusaibah, 2023). Dalam perspektif Islam, kepemimpinan perempuan sudah lama menjadi bahan kajian para ulama dengan berbagai pendapat. Ulama klasik seperti Imam Al-Mawardi (An-Nawawi, n.d.) menganggap kepemimpinan publik lebih tepat

dipegang oleh laki-laki karena alasan tanggung jawab dan kemampuan fisik. Sebaliknya, ulama kontemporer seperti Yusuf Al-Qaradawi (2001) memperbolehkan perempuan memegang jabatan publik selama memenuhi syarat kepemimpinan dalam syariat.

Ada kontradiksi signifikan dalam hukum Islam mengenai perempuan sebagai pemimpin publik. Beberapa penelitian dan jurnal hukum Islam menyoroti penolakan kepemimpinan perempuan dengan alasan biologis, sosial, dan dalil agama tertentu, khususnya interpretasi Surat An-Nisa' ayat 34 dan hadis yang melarang perempuan menjadi pemimpin (Khalid, 2015; Ahmad & Nasir, 2019). Namun demikian, ada pula interpretasi yang lebih progresif yang mengizinkan perempuan memegang jabatan publik selama memenuhi syarat syar'i.

Adapun fenomena di zaman sekarang menunjukkan peningkatan jumlah perempuan yang memegang posisi strategis di pemerintahan dan lembaga publik baik di negara muslim maupun global. Tanggung jawab tersebut sering kali menuntut perempuan untuk mengalihkan sebagian tugas rumah tangga kepada asisten rumah tangga (ART). Kondisi ini menimbulkan pertanyaan lebih lanjut tentang bagaimana Islam memandang keterlibatan perempuan dalam jabatan publik beserta implementasi prinsip keadilan (al-'adl), kesetaraan (al-musawah), dan kemaslahatan (maslahat) dalam konteks tersebut.

Sejarah mencatat sejumlah perempuan yang memegang kekuasaan politik dengan legitimasi keagamaan, seperti Ratu Syajar ad-Durr di Mesir abad ke-13 Masehi, dan Sultanah Safiatuddin Syah dari Kesultanan Aceh abad ke-17. Keberadaan mereka membuktikan bahwa kepemimpinan perempuan dalam Islam bukanlah hal yang mustahil walau sering ditolak oleh kelompok tradisionalis (Al Qasthalani, nd; Al Abbad, nd).

Contoh kontemporer seperti Jacinda Ardern (Perdana Menteri Selandia Baru) yang sukses dalam penanganan pandemi COVID-19, Mariam bint Mohammed Almheiri (Menteri Perubahan Iklim UAE), Tansu Çiller (penasihat ekonomi Turki), serta Sri Mulyani (Menteri Keuangan Indonesia), dan Tri Rismaharini (Menteri Sosial Indonesia) juga membuktikan efektifitas perempuan dalam posisi publik strategis.

Meskipun demikian, perdebatan terkait keberadaan perempuan sebagai pemimpin publik terus berlanjut, terutama berkaitan dengan tafsir Surat An-Nisa' (4):34 yang menyebutkan bahwa "laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan." Sebagian ulama klasik seperti Ibnu Katsir (Al-Ghazali, n.d.) memahami ayat ini sebagai pembatasan eksklusif peran kepemimpinan tertinggi kepada laki-laki, sedangkan ulama lain seperti Quraish Shihab berpendapat bahwa konteks ayat ini berfokus pada relasi domestik bukan kepemimpinan publik secara umum (Shihab, 2002).

Dari sisi sosial, banyak perempuan yang bekerja di ranah publik menghadapi tantangan stigma dan diskriminasi yang memaksa mereka menempati pekerjaan yang dianggap merendahkan marwah kewanitaan, seperti pekerjaan rentan moral atau sosial. Studi sosiologis mengungkap tekanan ganda yang dialami perempuan karir, meliputi konflik peran dan diskriminasi gender yang mempengaruhi kehormatan dan citra perempuan dalam masyarakat konservatif (Yuliana, 2021; Putri, 2022)

Studi-studi terdahulu umumnya lebih banyak menggunakan Al-Quran dan Hadis sebagai sumber pokoknya, tanpa banyak mengkaji pendapat fuqaha dan kitab salaf klasik. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menelaah kitab-kitab hukum Islam salaf sebagai landasan dalam mengkaji perempuan pemangku jabatan publik.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep perempuan sebagai pemangku jabatan publik menurut perspektif kitab Al-Mufashal fi Ahkam al-Mar'ah wa al-Bait al-Muslim. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami batasan dan pertimbangan para ulama terkait perempuan yang memegang jabatan publik sebagaimana dijelaskan dalam kitab tersebut.

Penelitian dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui penelitian kepustakaan guna menganalisis kajian dari kitab-kitab salaf sebagai komplementer pemahaman terhadap pertanyaan penelitian.

## **2. LITERATURE REVIEW**

Kajian terdahulu banyak mengulas tentang kepemimpinan perempuan dari perspektif hukum Islam dan tantangan sosial yang dihadapi. Berikut beberapa penelitian penting:

### **2.1 Perspektif Quraish Shihab mengenai Kepemimpinan Perempuan**

Penelitian oleh Fahmi Ibnu Khoer, Syarifah Gustiawati, dan Yono Yono (2021) membahas pandangan Quraish Shihab tentang kepemimpinan perempuan, khususnya reinterpretasi konsep *qiwamah* dan kriteria kepemimpinan perempuan. Mereka menekankan aspek keadilan dan kemampuan sebagai syarat utama, bukan semata gender (KhoerFahmi, 2021).

### **2.2 Tantangan dan Peluang Kepemimpinan Perempuan dalam Islam**

Shafira, Maryam, dan Kurniati (2023) meneliti tantangan dan kesempatan perempuan yang menjadi pemimpin menurut perspektif syariat. Penelitian ini menyoroti hambatan sosial dan kebutuhan dukungan kelembagaan agar perempuan dapat berkiprah di ruang publik secara maksimal (Shafira et.all, 2023).

### **2.3 Kajian Al-Qur'an dan Hadis tentang Kepemimpinan Perempuan**

Dewi Kurnia Putrid dan Risman Bustaman (2023) fokus menilai dalil Al-Qur'an dan Hadis mengenai kepemimpinan wanita serta membahas gaya

kepemimpinan dan kebolehan perempuan memimpin dalam konteks Islam (Putri, 2023).

#### 2.4 Kajian Feminisme Islam tentang Kepemimpinan Perempuan

Indria Nur dan M. Irsya Macap (2022) menggunakan kerangka feminisme Islam untuk mengeksplorasi peran dan hak perempuan di ranah domestik dan publik, memperlihatkan perkembangan pemikiran keagamaan yang semakin terbuka terhadap hak perempuan (Nur, 2022).

#### **Posisi Penelitian**

Penelitian ini menempati posisi strategis dengan melengkapi kajian sebelumnya melalui penggunaan sumber klasik berupa kitab-kitab fuqaha salaf yang jarang dijadikan rujukan, selain Al-Quran dan Hadis. Pendekatan ini diharapkan memberikan gambaran lebih mendalam dan utuh tentang perspektif hukum Islam terkait perempuan pemegang jabatan publik. Penelitian ini juga mencoba menjembatani kajian tradisional dengan realitas sosial kontemporer dalam konteks kepemimpinan perempuan di ranah publik.

### **3. METHOD**

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan konseptual dan analisis deskriptif, yakni pengumpulan dan analisis data melalui literatur, buku, artikel ilmiah, dan dokumen relevan lain sebagai landasan teori dalam menjawab masalah penelitian (Bowen, 2009).

#### **3.2 Sumber Data**

Data penelitian bersifat deskriptif kualitatif dan terbagi menjadi: Data primer, yang bersumber langsung dari objek studi, yaitu kitab al-Mufasshal fi Ahkam al-Mar'ah wa al-Bait al-Muslim karya Dr. Abdul Karim Zaidan, khususnya pembahasan tentang perempuan pemangku jabatan publik. Dan data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan dari karya tulis ilmiah, artikel, skripsi, dan literatur lain yang berkaitan dengan topik, untuk memperkuat dan mendukung data primer (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014).

#### **3.3 Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi, yakni identifikasi dan pengumpulan bahan-bahan tertulis yang relevan (Moleong, 2017). Data primer diperoleh secara khusus melalui telaah literatur dari kitab karya Zaidan, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian (Bowen, 2009).

#### **3.4 Prosedur Pengolahan dan Analisis Data**

Data dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif (Miles et al., 2014), melalui beberapa tahap: (a) Penyaringan dan verifikasi data untuk memastikan validitas dan relevansi informasi dengan fokus penelitian. (b)

Penyajian data secara naratif yang sistematis dan faktual, menggambarkan isi data berkaitan dengan perempuan dalam jabatan publik. (c) Interpretasi data dalam konteks kerangka teori yang mendukung untuk menarik kesimpulan. Metode ini bertujuan agar proses pengumpulan dan analisis data transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Creswell, 2014).

#### **4. FINDINGS AND DISCUSSION**

##### **4.1 Biografi Abdul Karim Zaidan**

Abdul Karim Zaidan adalah seorang ulama dan intelektual Muslim terkemuka yang lahir di Baghdad pada tahun 1917 (menurut akta kelahiran) atau 1921 (menurut penuturan pribadinya). Masa kecilnya dilalui tanpa kehadiran ayah, namun keluarga besar memberikan kasih sayang dan dukungan penuh, sehingga kebutuhan spiritual dan pendidikan tetap terpenuhi (Zaidan, nd).

Sejak dini, Zaidan memperoleh pendidikan Al-Qur'an di kuttab dan dibimbing oleh guru yang dikenal sebagai al-Mala. Pengalaman belajar ini membentuk karakter disiplin dan semangat menuntut ilmunya. Setelah menamatkan pendidikan dasar hingga SMA di Baghdad, ia melanjutkan studi ke Fakultas Hukum Universitas Baghdad, lulus pada tahun 1950. Ketertarikannya pada hukum Islam membawanya melanjutkan studi magister di Universitas Kairo (1956), fokus pada pentingnya niat dalam amalan, lalu meraih doktor pada tahun 1962 dengan disertasi mengenai hukum umat non-Muslim di negara Islam (Zaidan, nd).

Zaidan meniti karier sebagai pengajar mulai dari sekolah dasar hingga menjadi dosen dan profesor, terutama di Universitas Baghdad dan Universitas al-Iman, Yaman. Ia pernah memegang jabatan penting di lingkungan akademik, seperti ketua program studi dan dekan, dan berkontribusi besar melalui buku referensi utama, *al-Mufassal fi Ahkām al-Mar'ah wa al-Bayt al-Muslim*, yang menjadi rujukan di banyak universitas dan memperoleh penghargaan internasional (Ummah, 2022).

Dari sisi keilmuan, Zaidan dikenal mengikuti mazhab Hanbali dan berakidah Salafi. Ia belajar dari para ulama besar di Mesir, Irak, dan Makkah, seperti Muhammad Abu Zahrah dan Muhammad al-Sanhuri, memperluas cakrawala ilmu syariat serta memperkokoh kedudukannya sebagai ahli fiqh dan ushul fiqh (Ummah, 2022).

Selain kiprah akademik, Zaidan juga tercatat aktif dalam organisasi keagamaan dan pernah menjadi anggota gerakan al-Ikhwan al-Muslimun di Mesir, bahkan dipercaya menjadi Muraqib 'Aam untuk wilayah Irak. Namun, aktivitas politiknya tidak lepas dari tekanan dan ancaman, sehingga akhirnya ia menetap di Yaman. Zaidan juga sempat menjabat Menteri Wakaf di Irak pada masa pascakudeta 1968, meski hanya berlangsung singkat tanpa persetujuan pribadinya (Ummah, 2022).

Hingga akhir hayat, Zaidan aktif dalam berbagai majelis ulama dan menjadi rujukan di bidang hukum Islam dan fiqh kontemporer. Ia wafat di Sana'a,

Yaman, pada 27 Januari 2014 pada usia 97 tahun dan dimakamkan di Baghdad (Ummah, 2022).

#### **4.2 Karir dan Jabatan Publik dalam Tinjauan Al Quran dan Hadist**

Islam memandang bahwa manusia, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai khalifah fil ardh yang memiliki kedudukan yang setara. Namun disisi lain, islam juga memberikan perbedaan terkait dengan peran, kedudukan, dan tanggungjawabnya dalam ranah masyarakat secara umum (Al Sya'rowi, 2012). Perbedaan ini kemudian memberikan aturan dan batasan-batasan tertentu berkenaan dengan bagaimana perempuan bersikap dalam suatu ranah publik (Muallif et al., 2021).

Sebelum mengkaji lebih jauh, perlu didefinisikan terlebih dahulu makna "perempuan pemangku jabatan publik" dalam konteks penelitian ini. Dalam perspektif Islam, jabatan publik merujuk pada suatu posisi atau kedudukan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam mengatur urusan masyarakat secara luas (Ernardi, 2023). Oleh karena itu, perempuan pemangku jabatan publik dalam penelitian ini didefinisikan sebagai perempuan yang menduduki posisi strategis dalam struktur pemerintahan atau kelembagaan publik, dengan kewenangan substantif dalam proses pengelolaan kebijakan dan pengambilan keputusan kolektif untuk kepentingan publik (Putri Nusaibah & Mu'tashim Billah, 2023). Penelitian ini mendefinisikan jabatan publik sebagai posisi struktural dengan kewenangan pengambilan keputusan strategis, mencakup tiga kategori: (1) jabatan politik elektif (kepala daerah, legislator); (2) jabatan administratif tinggi (menteri, direktur jenderal); dan (3) jabatan yudikatif (hakim, jaksa). Definisi ini menekankan peran substantif perempuan dalam formulasi kebijakan transformatif, bukan sekadar fungsi administratif.

Lalu bagaimana islam memandang perempuan-perempuan yang memangku jabatan publik sebagaimana yang disebutkan diatas?

Dalam wacana fiqh siyasah kontemporer, perspektif Islam tentang kepemimpinan perempuan dalam jabatan publik menjadi bahan diskusi multidimensi. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah menyatakan bahwa secara tekstual, Al-Qur'an tidak memberikan larangan eksplisit terhadap kepemimpinan perempuan di ruang publik (Shihab, 2002). Analisis beliau terhadap QS. An-Nisa' (4): 34 mengungkapkan bahwa konsep qawwāmah laki-laki dalam ayat tersebut bersifat spesifik dalam relasi domestik (usrawiyah), bukan generalisasi untuk seluruh ranah publik (Quraish Shihab, 2002). Adapun hadis Abu Bakrah (Shahih Bukhari no. 7022) yang sering diklaim sebagai larangan kepemimpinan perempuan, oleh ulama seperti Yusuf Al-Qaradawi (2001) dipahami dalam konteks historis (asbāb al-wurūd) perang Persia (Yusuf al-Qaradawi, 2001), bukan sebagai prinsip universal. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam I'lām al-Muwaqqi'in juga menekankan bahwa hukum harus mempertimbangkan 'urf (tradisi) dan maṣlaḥah (Ibn Qayyim al-Jawziyyah, 1991).

Dalam kerangka maqāṣid syarī'ah, partisipasi perempuan dalam jabatan publik dapat dibenarkan melalui tiga pertimbangan utama:

1. Keadilan gender (al-‘adālah al-jinsiyyah) – Al-Qur’an (QS. 33:35) menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam taklif (kewajiban syar’i) (Quraish Shihab, 2019).
2. Kemaslahatan publik (maṣlaḥah ‘āmmah) – Jika perempuan memenuhi kriteria kompetensi, larangan justru bertentangan dengan prinsip kemaslahatan (Auda, 2008).
3. Ahliyyah (kompetensi) – Syarat kepemimpinan dalam Islam adalah kapabilitas (kifāyah), bukan gender (Quraish Shihab, 2019).

Dalam kitab al mufashol disebutkan bahwa Islam tidak melarang perempuan untuk memangku jabatan publik. Baik dengan alasan mencari nafkah ataupun sebagai bentuk pengabdian (khidmah) terhadap negaranya. Pernyataan bahwa Islam tidak melarang perempuan menduduki jabatan publik ini memberikan makna sekaligus melegitimasi bahwa Islam memperbolehkan perempuan untuk menempati posisi tersebut, selama tugas dan tanggung jawabnya dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan kepentingan masyarakat (Zaidan, 1997).

Ulama’ memandang bahwa agar suatu negara terus eksis dan terus bisa mengayomi rakyatnya secara optimal, diperlukan sumber daya manusia yang kompeten dan mumpuni (Zaidan, 1997). Kualifikasi sumber daya manusia tersebut tidak hanya dapat ditemukan pada laki-laki, tetapi juga pada perempuan. Oleh karena itu, demi menjaga keberlangsungan negara secara umum, perempuan yang memiliki kemampuan dan kecakapan diperbolehkan memangku jabatan publik. Lalu bagaimana posisi hadits riwayat Abu Bakrah yang menyatakan bahwa suatu kaum yang dipimpin oleh perempuan akan mengalami ketidakberuntungan? (Bukhori, 1437).

Merujuk pada penjelasan dalam kitab Syarah Shahih Bukhari, hadits tersebut diangkat berdasarkan sebuah peristiwa penting yang terjadi di kerajaan Kisra. Dalam peristiwa tersebut, terjadi pembunuhan terhadap raja oleh anak lelakinya sendiri, yang kemudian menimbulkan kekosongan kepemimpinan di negeri tersebut. Sebagai konsekuensi dari situasi tersebut, para penguasa dan tokoh masyarakat di kerajaan Kisra memutuskan untuk mengangkat anak perempuan raja sebagai pengganti kepemimpinan. Keputusan ini diambil meskipun secara tradisional jabatan kepemimpinan biasanya dipegang oleh laki-laki. Namun, anak perempuan raja tersebut ternyata tidak memiliki kompetensi dan kemampuan yang memadai untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan memimpin rakyatnya secara efektif. Akibat ketidakmampuan tersebut, kondisi negeri semakin memburuk, baik dari segi stabilitas politik, keamanan, maupun kesejahteraan masyarakat. Pada akhirnya, ketidakmampuan kepemimpinan ini berkontribusi besar pada kehancuran kerajaan tersebut. Kisah ini kemudian dijadikan sebagai bahan refleksi dan pertimbangan oleh para ulama dalam membahas perihal kepemimpinan perempuan, khususnya terkait dengan pentingnya kompetensi dan kemampuan dalam memegang jabatan publik (Al-‘Abbād, nd).

Adapun dalam kitab lain dijelaskan bahwa hadits tersebut merupakan doa Nabi Muhammad SAW, yang turun setelah raja Kisra menyobek surat dakwah Nabi. Kejadian tersebut memicu intrik dalam pemerintahan yang berujung pada pengangkatan raja perempuan (Al Mubarakfuri, nd). Selain itu, Imam Al-Ghazali dalam kitabnya *Ihya Ulumuddin* menegaskan bahwa kepemimpinan harus didasarkan pada kecakapan dan kemampuan, tanpa memandang jenis kelamin. Imam Al Ghazali menekankan bahwa perempuan yang memenuhi syarat kepemimpinan tidak dilarang untuk memegang jabatan publik (Al Ghazali, 2001). Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Imam Nawawi dalam *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab*, yang menyatakan bahwa larangan kepemimpinan perempuan bersifat kontekstual dan tidak bersifat mutlak, terutama jika perempuan tersebut memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai (Al- Nawawi, 2000).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa islam tidak melihat jenis kelamin atau identitas seseorang dalam rangka memangku jabatan publik. Islam lebih menekankan pada kompetensi dan kepiawaian dalam menyeimbangkan hak dan kewajiban. Hanya saja karena setiap orang memiliki fitrahnya masing-masing, maka tentu saja laki-laki lebih dominan memikul jabatan publik, tanpa menafikan peran perempuan jika memang berkompeten memikulnya.

#### **4.3 Batasan Karir dan Jabatan Publik yang Dilegalkan dalam Fiqih**

Sebagaimana yang telah disinggung pada pembahasan sebelumnya, terdapat perbedaan antara laki-laki dengan perempuan dalam ruang publik, dimana perempuan dibatasi oleh aturan dan batasan-batasan tertentu berdasarkan pertimbangan para ulama'. Batasan-batasan ini bukan untuk mengekang atau mendiskriminasi perempuan, melainkan untuk menjaga perempuan untuk tetap pada koridor syariat yang telah ditetapkan (Zaidan, 1994).

Batasan pertama yang akan dibahas adalah mengenai jabatan publik yang dapat diemban oleh perempuan. Permasalahan yang muncul adalah apakah kebolehan perempuan untuk menduduki jabatan publik bersifat mutlak, ataukah tetap dibatasi pada jabatan-jabatan tertentu sesuai dengan ketentuan syariat dan pertimbangan kemaslahatan?

Terkait jabatan publik bagi perempuan, ulama' memiliki perbedaan pendapat. Dalam kitab *Al-Mufashal* disebutkan bahwa Imam Hanafi dan Ibnu Jarir berpendapat bahwa perempuan diperbolehkan memangku jabatan publik secara umum, termasuk jabatan sebagai hakim, dengan catatan tidak menjabat sebagai hakim dalam perkara *hudud* dan *qishash* (Zaidan, 1994). Sebaliknya, Imam Baghowi dalam kitabnya *Syarh al-Baghawi* menyatakan bahwa perempuan dilarang secara mutlak menjabat sebagai imam dan hakim (al-Baghowi, nd).

Pendapat lain datang dari Imam Syafi'i yang dalam beberapa riwayat menyatakan bahwa perempuan boleh menjabat posisi kepemimpinan selama memenuhi syarat kecakapan dan tidak menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat (Al-Syafi'i, 1993). Selain itu, Imam Malik juga menegaskan bahwa jabatan publik dapat dipegang perempuan jika memang dibutuhkan dan perempuan tersebut memiliki kemampuan yang memadai, namun posisi tersebut

harus mempertimbangkan norma sosial dan maslahat umat (Malik, 1997). Dengan demikian, pertimbangan ini menunjukkan bahwa kebolehan perempuan memangku jabatan publik tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh jenis jabatan tertentu disertai syarat kompetensi yang harus dipenuhi.

**Tabel 1**  
Perbedaan pendapat dan batasannya menurut ulama’.

<b>Ulama</b>	<b>Pendapat tentang Jabatan Publik bagi Perempuan</b>	<b>Batasan</b>
Imam Hanafi & Ibnu Jarir at Thabari	Perempuan boleh memangku jabatan publik secara umum, termasuk hakim.	Tidak boleh menjadi hakim dalam perkara hudud dan qishash.
Imam Baghowi	Perempuan dilarang secara mutlak menjabat sebagai imam dan hakim.	Larangan mutlak.
Imam Syafi’i	Perempuan boleh menjabat posisi kepemimpinan jika memenuhi syarat kecakapan.	Tidak menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat.
Imam Malik	Perempuan boleh memegang jabatan publik jika dibutuhkan dan berkompeten.	Harus mempertimbangkan norma sosial dan maslahat umat.

Batasan kedua yang akan dibahas berkaitan dengan ketentuan atau syarat seorang perempuan diperbolehkan memangku jabatan publik. Mengacu pada kitab *Al Mufashol fi Ahkamil Mar’ah wa Al Bayt al Muslim fi as Syar’iyyah al Islamiyyah*, perempuan diperbolehkan memangku jabatan publik dengan dua syarat utama, yaitu tidak melalaikan kewajiban dan untuk memperoleh rezeki yang halal (Zaidan, 1994).

#### 1. Tidak melalaikan dari kewajiban

Dalam pembahasan sub sebelumnya, perempuan diperbolehkan untuk memangku jabatan publik. Namun dalam pembahasan ini lalu ditegaskan bahwa kebolehan ini berlaku selama perempuan mampu melaksanakan kewajiban yang sedang menjadi tanggungjawabnya. Maka bagi perempuan yang sudah bersuami, dia diperbolehkan untuk memangku jabatan publik dengan catatan dia tidak melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri (Zaidan, 1994).

Hal ini sejalan dengan temuan survei yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) pada tahun 2022, yang menunjukkan bahwa sekitar 35% perempuan yang menduduki jabatan publik mengalami kesulitan dalam menyeimbangkan antara tugas profesional dan tanggung jawab keluarga,

sehingga berdampak pada kualitas hubungan keluarga dan kesehatan mental mereka (KemenPPPA, 2022). Data ini menggarisbawahi pentingnya syarat agar perempuan tidak melalaikan kewajiban domestik saat menjalankan peran publik.

Lantas bagaimana dengan perempuan yang masih lajang? Apakah dia juga dibebankan dengan syarat ini, sedangkan perempuan lajang tersebut belum punya kewajiban melayani suami? Dalam hal ini, Dr. Abdul Karim Zaidan berpendapat bahwa lumrah bagi seorang perempuan lajang (gadis) untuk menikah. Yang tidak lumrah adalah ketika dia menunda untuk menikah. Selama perempuan masih lajang, kewajibannya adalah untuk membantu dan melayani orangtuanya. Jadi, selama itu tidak membuatnya lalai dari kewajiban tersebut, hal itu diperbolehkan. Dengan catatan, keluarganya juga butuh bantuan secara finansial (Zaidan, 1994).

## 2. Mendapatkan rezeki/ penghasilan yang halal

Dalam perspektif Islam, perempuan pada dasarnya dianjurkan untuk berkarya dalam ranah domestik guna menjaga martabat (marwah) dan kehormatan diri. Syarat memperoleh penghasilan halal bagi perempuan pejabat publik berlaku ketika terdapat kebutuhan ekonomi yang mendesak (darūrah syar'iyah) atau kemaslahatan umat yang lebih besar (maṣlaḥah 'āmmah). Jika kedua kondisi tersebut tidak terpenuhi, prioritas utama tetap pada pengabdian keluarga, termasuk pengasuhan anak dan pelayanan kepada suami (Zaidan, 1994).

Data empiris dari Lembaga Kajian Gender dan Pemberdayaan Masyarakat mengungkapkan bahwa: 60% perempuan pejabat publik mengutamakan motivasi pengabdian sosial dan 40% didorong oleh kebutuhan ekonomi. Temuan ini menunjukkan kompleksitas motivasi perempuan dalam ranah publik, sekaligus menegaskan pentingnya keseimbangan antara peran domestik dan professional (Lembaga Kajian Gender, 2023).

Dari paparan ini, kemudian timbul pertanyaan bagaimana jika perempuan menjadi pemangku jabatan publik, bukan dengan tujuan penghasilan, melainkan semata untuk mengharap ridho Allah SWT? Terkait pertanyaan apabila perempuan memangku jabatan publik bukan untuk tujuan penghasilan, melainkan semata-mata mengharap ridha Allah SWT, Abdul Karim Zaidan dalam kitab *Al Mufashol* berpendapat bahwa selama jabatan tersebut bukan didasarkan pada kebutuhan ekonomi maupun kewajiban kolektif yang harus dipenuhi masyarakat tanpa aklamasi, maka perempuan tidak diwajibkan menjadi pemangku jabatan publik. Sebab, kewajiban pribadinya di rumah dinilai lebih utama daripada jabatan publik tersebut (Zaidan, 1994).

Pendapat ini sejalan dengan hierarki tanggung jawab yang dirumuskan Imam Al-Ghazali dalam *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn* yang menempatkan kewajiban keluarga sebagai prioritas utama, kecuali dalam kondisi dimana partisipasi

publik tidak mengganggu komitmen domestik (Al-Ghazali, 2001). Imam Nawawi dalam Al-Majmū' melengkapi dengan dua kriteria tambahan, yaitu (1) ketiadaan pengabaian hak keluarga, dan (2) tidak menimbulkan dampak sosial negatif (mudārasah ijtima'iyah), yang mana menegaskan prinsip keseimbangan (tawāzun) dalam sistem etika Islam (Al-Nawawi, 2000).

**Tabel 2**  
Syarat Perempuan Memangku Jabatan Publik

Syarat	Status	Ketentuan
<b>Tidak Melalaikan Kewajiban</b>	Perempuan bersuami (Istri)	Wajib memprioritaskan kewajiban sebagai istri (melayani suami, mengurus rumah tangga).
	Perempuan Lajang	Dilarang melalaikan kewajibannya sebagai anak
<b>Untuk mendapat penghasilan halal</b>	Keduanya	<b>Boleh</b> jika: a. Ada kebutuhan ekonomi mendesak (darūrah syar'iyah). b. Ada kemaslahatan umum (maṣlahah 'āmmah). Jika tidak terpenuhi, kewajiban domestik lebih utama.
<b>Motivasi non-ekonomi</b>	Keduanya	a. Jabatan publik tidak wajib jika diambil semata untuk ibadah (bukan kebutuhan ekonomi/kolektif). b. Kewajiban keluarga tetap prioritas, kecuali tidak mengganggu tanggung jawab domestik.

**4.4 Dialektika Hukum Perempuan Berkarir dan Memangku Jabatan Publik Perspektif Abdul Karim Zaidan**

Perempuan yang bekerja dan memangku jabatan publik telah menjadi fenomena sosial yang meluas di banyak negara muslim, termasuk Indonesia. Namun, dalam perspektif fikih, isu ini menyimpan kerancuan hukum dan dialektika yang tidak sederhana. Perdebatan ini tidak hanya menyangkut aspek legal-formal, tetapi juga menyentuh aspek sosial, psikologis, dan relasi keluarga.

**4.4.1 Relasi Karir dan Jabatan Perempuan dengan Kewajiban Rumah Tangga**

Dialektika hukum terkait perempuan yang memangku jabatan publik muncul karena adanya interaksi antara realitas sosial-ekonomi modern dengan norma-norma syariat yang diwariskan ulama' (Zaidan, 1994).

Dimana kondisi sosial saat ini menuntut adanya kerjasama antara suami istri dalam mencari nafkah. Banyak keluarga di masa kini memandang bahwa kerja sama antara suami dan istri dalam mencari nafkah adalah kebutuhan yang tidak terelakkan. Dalam hal ini, perempuan kerap mengambil pekerjaan di sektor publik dengan persetujuan suami,

yang tentunya berdampak pada tugas domestik. Yang mana kemudian ketika tugas domestik tidak dapat dijalankan dengan baik, solusi yang sering diambil adalah dengan mempekerjakan asisten rumah tangga (ART) atau menitipkan anak di tempat penitipan anak (Zaidan, 1994).

Syaikh Abdul Karim Zaidan dalam kitab nya *Al-Mufassshal fi Ahkam al Mar'ah wa al Bait al Islamiy* berpendapat solusi pengambilan ART ini tidak menyelesaikan masalah secara hakiki. Menurut beliau asisten rumah tangga tidak dapat sepenuhnya menggantikan peran ibu dalam memberikan kasih sayang dan pendidikan kepada anak-anak, dan mereka pun memiliki hak atas keluarganya sendiri. Oleh karena itu, menjadikan pembantu sebagai solusi permanen adalah bentuk kerancuan dalam memahami pembagian tugas dan tanggung jawab keluarga menurut syariat (Zaidan, 1994).

Meskipun sebagian ulama menilai bahwa kerja sama antara suami dan istri dalam mencari nafkah melalui pekerjaan negara dengan tanpa melalaikan tugas utama di rumah adalah hal yang diperbolehkan. Namun, ada pula yang menilai bahwa pembagian tugas yang ideal tetaplah berdasarkan kodrat dan kemampuan alami masing-masing, di mana perempuan lebih siap untuk mengelola rumah tangga dan membesarkan anak, sedangkan laki-laki lebih cocok untuk bekerja di luar rumah. Perdebatan ini semakin rumit ketika dikaitkan dengan solusi praktis seperti mempekerjakan asisten rumah tangga atau menitipkan anak, yang dalam pandangan sebagian ulama tidak dapat menyelesaikan masalah secara hakiki (Zaidan, 1994).

#### **4.4.2 Relasi Karir dan Jabatan Perempuan Era Kontemporer**

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, perkembangan zaman dan perubahan konteks sosial-ekonomi di masyarakat muslim kontemporer menghadirkan tantangan dan peluang baru bagi perempuan dalam mengelola karir dan jabatan publik. Dalam konteks ini, perempuan dihadapkan pada kebutuhan untuk menggabungkan tanggung jawab profesi dengan kewajiban domestik yang melekat secara syariat. Abdul Karim Zaidan menegaskan bahwa kendati perempuan dapat mengemban jabatan publik, kewajiban fundamental mengurus keluarga tidak boleh diabaikan (Zaidan, 1994).

Solusi praktis yang banyak diterapkan adalah adanya pembagian tugas secara efektif dengan memanfaatkan tenaga pembantu rumah tangga (ART) atau fasilitas penitipan anak agar perempuan dapat menyelenggarakan tugas publiknya tanpa mengorbankan tuntutan domestik. Namun, sebagaimana dikritik oleh Zaidan, solusi ini bersifat sementara dan tidak menyelesaikan problematika mendasar terkait perhatian dan kasih sayang ibu kepada anak serta kualitas pengasuhan dalam keluarga (Zaidan, 1994).

Selain itu, Zaidan menyoroti bahwa posisi rumah tangga tetaplah merupakan pekerjaan utama yang memiliki kedudukan tinggi dalam Islam dibandingkan pekerjaan di luar rumah yang seringkali penuh tekanan dan lebih melelahkan secara fisik dan mental. Oleh sebab itu, dalam rangka menyasati dinamika era modern, perempuan perlu menempuh mekanisme pembagian peran dan mendapatkan dukungan agar dapat mempertahankan kualitas pengelolaan rumah tangga sekaligus menjalankan peran publik secara optimal (Zaidan, 1994).

Adapun dalam kasus perempuan lajang, ada yang berpendapat bahwa perempuan yang belum menikah boleh saja bekerja di jabatan publik karena tidak memiliki kewajiban rumah tangga, namun ulama lain menegaskan bahwa masa lajang hanyalah sementara dan perempuan tetap harus mempersiapkan diri untuk peran domestik di masa depan (Zaidan, 1994). Dialektika ini juga mencakup perbandingan antara aktivitas ekonomi insidental seperti jual beli dengan pekerjaan publik yang bersifat rutin dan memakan waktu lebih banyak.

Selain itu, dialektika fikih juga mencakup pertanyaan tentang perempuan yang bekerja bukan karena kebutuhan ekonomi, melainkan untuk pengabdian sosial. Sebagian ulama membolehkan hal ini jika tugas domestik tetap dapat dijalankan, namun menegaskan bahwa kewajiban domestik adalah fardhu 'ain yang tidak boleh dikalahkan oleh kewajiban sosial yang bersifat kifayah (Zaidan, 1994).

Dalam konteks relasi keluarga, dialektika fikih juga menyinggung fenomena perempuan yang merasa setara atau bahkan lebih tinggi dari suami karena faktor ekonomi (Zaidan, 1994). Sebagian ulama menekankan pentingnya menjaga keseimbangan peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga agar tidak terjadi ketegangan atau pergeseran peran yang bertentangan dengan prinsip syariat.

#### **4.4.3 Relasi Karir dan Jabatan Keluarga dengan Pekerjaan Suami**

Dalam rangkaian dialektika tersebut, posisi pekerjaan suami sebagai pencari nafkah utama mempunyai implikasi penting dalam pembagian peran dan tanggung jawab keluarga. Abdul Karim Zaidan secara implisit menegaskan bahwa selama belum menikah, perempuan lebih fokus pada tanggung jawab domestik dan mendapatkan nafkah dari keluarga asalnya. Setelah menikah, peran suami sebagai penyedia nafkah menjadi basis pengaturan tugas keluarga yang memungkinkan perempuan menitikberatkan upaya pengelolaan rumah tangga (Zaidan, 1994).

Namun, dalam kondisi di mana perempuan memangku jabatan publik yang strategis, peran suami sebagai penopang ekonomi keluarga menjadi faktor kunci yang memfasilitasi perempuan untuk menyeimbangkan fungsi domestik dan publiknya. Zaidan menekankan pentingnya harmonisasi pembagian peran dengan memanfaatkan bantuan seperti tenaga pembantu rumah tangga demi menciptakan keseimbangan

peran antara suami yang bekerja di luar rumah dan istri yang mengelola keluarga (Zaidan, 1994).

Model relasi kerja dan jabatan keluarga ini tidak hanya mencerminkan pembagian tugas berdasarkan kapasitas dan kodrat, melainkan juga menegaskan perlunya kerja sama dan dukungan dalam keluarga sebagai fondasi kemaslahatan bersama. Dengan demikian, karir dan jabatan perempuan harus senantiasa berelasi seimbang dengan pekerjaan suami agar tidak mengorbankan tanggung jawab sosial dan domestik masing-masing, serta memberikan kontribusi positif bagi keberlangsungan keluarga dan masyarakat (Zaidan, 1994).

#### **4.5 Analisa Berkeadilan terkait Karir dan Jabatan Publik Perspektif Abdul Karim Zaidan**

Setelah beliau menulis panjang lebar hukum perempuan mengambil peran dalam jabatan publik, Zaidan menekankan bahwa memberikan kebebasan terkait profesi hak demikian memang benar secara syariat, sebab terkadang memang harus ada profesi strategis yang dipegang oleh perempuan guna memberikan perlindungan kepada sesama perempuan (Zaidan, 1994), seperti menjadi polisi, birokrat, dokter, pelayanan administrasi dan lain sebagainya.

Hanya saja ada norma-norma yang bisa membuat perempuan menjadi kehilangan fitrahnya sehingga perempuan harus mengevaluasi pribadinya sendiri sebelum memutuskan mengambil jabatan tersebut (Zaidan, 1994)

- a) Perempuan bebas secara publik namun terkungkung dengan pekerjaannya. Sehingga banyak kehilangan waktu berkualitas dengan anaknya.
- b) Perempuan memikul peran ganda sebagai ibu atau istri serta harus menunaikan kewajiban pekerjaannya.
- c) Risiko kesehatan mental dan pikiran perempuan atas beban yang dipikul seperti stress dan lain sebagainya.
- d) Karir juga bisa menghambat perempuan dari menikah di usia idealnya (Zaidan, 1994).

Untuk itu dalam kajian Islam versi Abdul Karim Zaidan bukan hanya soal kebebasan. Tapi juga memikirkan bagaimana tanggung jawab dan fitrah perempuan bekerja dengan optimal. Jangan sampai perempuan menempati posisi strategis namun anaknya yang menjadi korban, keluarganya dikorbankan atau bahkan dirinya sendiri yang dikorbankan. Islam hendak memuliakan perempuan dengan menjamin kesejahteraan di tangan laki-laki. Namun Islam juga membuka kesempatan bagi perempuan untuk berkarir (Zaidan, 1994).

Oleh karenanya, mengingat posisi perempuan dalam hal karir sifatnya opsional, bukan seperti laki-laki yang sifatnya keharusan, maka seyogyanya mengukur kemampuan pribadi sebelum memutuskan mengambil kesempatan tersebut. Apakah akan menciptakan hal-hal positif atau menimbulkan hal-hal negative.

Maka kemudian, Abdul Karim Zaidan merekomendasikan terhadap pemerintah agar peduli dengan nasib dan karir perempuan. Beliau

merekomendasikan tiga hal; Pertama; Perlunya pemerintah menyiapkan sarana dan prasarana yang mendukung bagi karir perempuan, seperti pendidikan khusus perempuan, pembukaan lowongan kerja khusus perempuan dan pelatihan khusus perempuan atas bidang-bidang yang memang dibutuhkan perempuan di dalamnya seperti polisi, dokter, guru, pengacara dan lain sebagainya. Kedua; Perlunya pemerintah memberikan kebijakan yang pro aktif terhadap ketahanan keluarga seperti memberikan cuti hamil, cuti melahirkan, sinergi waktu masuk kerja dengan jam sekolah dan kepulangan anak, ruang hamil dan menyusui dan lain sebagainya. Ketiga; Perlunya pemerintah memberikan kesempatan kerja bagi para perempuan yang memang membutuhkan nafkah dengan memberikan pengawasan dan perlindungan agar tidak terjadi eksploitasi dan pelecehan terhadap kaum perempuan

## 5. CONCLUSION

Penelitian ini menegaskan bahwa Islam memberikan ruang bagi perempuan untuk memangku jabatan publik, sebagaimana diuraikan dalam kitab *Al-Mufashol fi Ahkam al-Mar'ah wa al-Bait al-Muslim*. Kebolehan ini tidak bersifat mutlak, melainkan sangat tergantung pada fitrah dan kemampuan individu serta prinsip keadilan sosial dalam Islam yang mengedepankan keseimbangan antara tanggung jawab publik dan domestik. Abdul Karim Zaidan mewanti-wanti agar perempuan tidak memikul beban ganda atau tanggung jawab berlebih yang justru dapat merugikan diri sendiri maupun keluarganya. Perempuan sebaiknya memahami konteks karir secara bijak, yakni sebagai sarana memberikan kontribusi positif bagi kemaslahatan sesama manusia, bukan sebagai alat patriarki modern yang menjadikan istri semata-mata sebagai mesin penghasil uang. Dengan demikian, pengambilan peran publik oleh perempuan harus disertai evaluasi kesiapan pribadi dan dampak pada keluarga agar fungsi dan peran sosial dapat dijalankan secara holistik dan harmonis. Penelitian selanjutnya disarankan mengeksplorasi implementasi praktis prinsip ini dalam berbagai konteks budaya serta mengembangkan kerangka kebijakan yang mendukung peran ganda perempuan secara adil dan berimbang.

## References

- Ahmad, S., & Nasir, M. (2019). Hukum Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Fiqih Kontemporer. *Jurnal Hukum Islam Kontemporer*, 12(1), 30-48.
- Al-'Abbād, 'A.-M. b. H. (n.d.). *Sharḥ Sunan Abī Dāwūd* [Commentary on Sunan Abī Dāwūd]. Retrieved from IslamWeb: <http://www.islamweb.net>
- al-Asqalani, I. H. (1379H). *Fath al-Bari* (Vol. 9). Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- al-Baghowi, A. M. (n.d.). *Kitab Syarah as-Sunnah li al-Baghowi*. Retrieved June 21, 2025, from <https://shamela.ws/book/7891/3968>

- Al-Bukhari, A. A. M. bin I. (1437 H/2016). *Al-Jami' al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasar min Umur Rasul Allah Sallallahu 'Alayhi wa Sallam wa Sunanihi wa Ayyamih [Shahih al-Bukhari]* (A. al-H. A. bin M. al-Yunini, Ed.). Damaskus: Dar al-Kamal al-Muttahidah. Diambil dari <https://bukhari-pedia.net>
- al-Ghazali, A. H. M. (2001). *Ihya' Ulumuddin* (Vol. 2). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- al-Jawziyyah, I. Q. (1991). *I'lām al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Ālamīn* (Vol. 3). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- al-Mawardi, A. H. (2006). *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah wa al-Wilayat ad-Diniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Mubarakfuri, M. A. R. (n.d.). *Tuhfat al-Ahwadhi bi Sharh Jami' al-Tirmidhi [The precious gift: Commentary on Sunan al-Tirmidhi]* (Vol. 1-10). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- al-Nawawi, Y. b. S. (2000). *al-Majmu' Syarah al-Muhadzab* (Vol. 5). Beirut: Dar al-Fikr.
- al-Qaradawi, Y. (2001). *Fatawa Mu'asirah* (Vol. 1). Cairo: Dar al-Wafa.
- al-Qasthalani, I. (n.d.). *Irsyadus Sari Syarh Sahih Bukhari*. Retrieved June 21, 2025, from <https://shamela.ws/book/37052/14601>
- al-Shafi'i, I. (1393H). *Al-Umm* (Vol. 2). Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Al-Qur'an al-Karim (M. Q. Shihab, Trans.). (2019). Jakarta: Lentera Hati.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: IIIT.
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Ernardi, N., & Fauzi. (2023). Kepemimpinan Perempuan dalam Jabatan Publik Perguruan Tinggi Keagamaan. *Kalam: Jurnal Agama dan Sosial Humaniora*, 11(1).
- Gunawan, G., R., M. S., & Mahmuddin, M. (2024). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Perempuan Dalam Jabatan Publik: Studi Terhadap Kepemimpinan Perempuan Dalam Jabatan Publik. *JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 2(1), 1-11.
- Hanafi, M. (2019). Perempuan dan Posisi Domestik dalam Perspektif Fiqh Tradisional. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Islam*, 5(2), 120-135.

- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). (2022). Laporan Survei Keseimbangan Peran Perempuan dalam Jabatan Publik dan Keluarga. Jakarta: KemenPPPA.
- Khalid, F. (2015). Kontradiksi Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, 7(2), 100-115.
- KhoerFahmi, I., Gustiawati, S., & Yono, Y. (2021). Kepemimpinan perempuan dalam perspektif hukum Islam. *\*As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 4(1), 42-49. Diakses pada 14 April 2025, dari <https://journal.laaroiba.com/index.php/as/article/view/536>
- Lembaga Kajian Gender dan Pemberdayaan Masyarakat. (2023). Motivasi dan Tantangan Perempuan dalam Jabatan Publik di Indonesia. Jakarta: LKGP.
- Malik, I. (1997). *Al-Muwatta'*. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami.
- Mernissi, F. (1993). *The Forgotten Queens of Islam* (M. J. Lakeland, Trans.). Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif (Revisi)*. Remaja Rosdakarya.
- Muallif, M., et al. (2021). Telaah Kritis Kepemimpinan Wanita Dalam Perspektif Teori Ushul Fikih.
- Nur, I., & Macap, M. I. (2022). Pandangan Islam Terhadap Kepemimpinan Perempuan: Kajian Feminisme Islam. *Transformasi: Jurnal Kepemimpinan & Pendidikan Islam*, 5(2), 36-63.
- Nusaibah, P., & Billah, M. (2023). Kepemimpinan Perempuan di Ruang Publik Perspektif Islam: Studi di Desa Binjai Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten BatuBara. *IN Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 1, 102.
- Putri, D. K., & Bustamam, R. (2023). Kepemimpinan wanita dalam perspektif Al Quran dan Hadist. *Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat*, 6(2), 177-185.
- Putri, R. (2022). Perempuan, Pekerjaan, dan Marwah: Analisis Sosial di Tengah Konservatisme. *Jurnal Kajian Gender dan Sosial*, 8(4), 120-135.
- Qudamah, I. (1997). *Al-Mughni* (Vol. 8). Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub.
- Rahmat, W., & Oktavia, L. A. (2024). Urgensi Administrasi Publik dalam Islam: Tinjauan Maslahatul Mursalah. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 2, 62-68.

- Safrihsyah, S., & Yunus, F. M. (2013). *Metode Penelitian Sosial* (M. A. Abdullah, Ed.). Banda Aceh: Ushuluddin Publishing.
- Sari, A. (2021). Bias Hukum terhadap Perempuan dalam Ruang Publik di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam dan Gender*, 3(1), 45-60.
- Shafira, S., Maryam, M., & Kurniati, K. (2023). Tantangan dan Peluang Kepemimpinan Perempuan dalam Masyarakat Perspektif Hukum Islam. *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 85-94.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an* (Vol. 2). Jakarta: Lentera Hati.
- Sya'rawi, M. A. (2012). *Fiqhul Mar'ah al-Muslimah*. Cairo: Maktabah al-Taufiqiyah.
- Tahido Yanggo, H. (2016). *Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam*. Misykat, 1.
- Ummah, A. (2022). *Pemikiran Abdul Karim Zaidan Tentang Fiqh Al-Ushrah*. [https://scholar.uinib.ac.id/id/eprint/1270/1/Pemikiran%20Abdul%20Karim\\_v.2.0\\_Unesco\\_H.%20Sobhan.pdf](https://scholar.uinib.ac.id/id/eprint/1270/1/Pemikiran%20Abdul%20Karim_v.2.0_Unesco_H.%20Sobhan.pdf)
- Yaniawati, R. P. (2020). *Penelitian Studi Kepustakaan (Library Research)*. [Online resource].
- Yuliana, D. (2021). Stigma Sosial terhadap Perempuan di Dunia Kerja: Sebuah Kajian Sosiologis. *Jurnal Sosiologi Gender*, 9(3), 55-70.
- Zaidan, A. K. (1994). *Al-Mufasssal fi Ahkam al-Mar'ah wa al-Bayt al-Muslim fi al-Shari'ah al-Islamiyyah* (Vol. 4). Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Zaidan, A. K. (n.d.). الموقع الرسمي للشيخ عبدالكريم زيدان [Situs web]. Diambil dari <http://www.drzedan.com>